



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, Rektor memiliki tugas dan kewajiban mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit-unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai pemilihan Dekan Fakultas sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Dekan adalah rangkaian proses seleksi Calon Dekan sampai dengan ditetapkan sebagai Dekan terpilih.
2. Universitas Indonesia selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Panitia Seleksi Calon Dekan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas membantu Rektor dalam seleksi Calon Dekan.
7. Bakal Calon Dekan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mendaftarkan dirinya kepada Panitia Seleksi untuk menjadi Calon Dekan.
8. Calon Dekan adalah Bakal Calon yang tersaring dari proses penilaian dan disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Rektor.

BAB II

PANITIA SELEKSI CALON DEKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengangkatan Dekan, Rektor melakukan seleksi Calon Dekan.
- (2) Seleksi Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang anggota mewakili pimpinan UI yang ditunjuk oleh Rektor;
 - b. 1 (satu) orang anggota berasal dari ILUNI Fakultas dengan jabatan sebagai ketua atau sekretaris ILUNI Fakultas; dan
 - c. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) anggota berasal dari Fakultas yang diusulkan oleh Senat Akademik Fakultas.
- (2) Anggota yang berasal dari Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak sedang menduduki jabatan struktural/manajerial Fakultas.

- (3) Jabatan struktural/manajerial Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, wakil Dekan, sekretaris pimpinan, manajer, koordinator/kepala, ketua/sekretaris departemen, ketua/sekretaris program studi.
- (4) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pemahaman atas visi, misi, dan kebijakan umum UI;
 - b. memiliki integritas moral yang tinggi;
 - c. bersikap adil dan tidak memihak;
 - d. memiliki pengetahuan tentang manajemen Fakultas; dan
 - e. memiliki pemahaman atas dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi memilih seorang Ketua dan seorang Sekretaris Panitia dari para anggotanya.
- (2) Ketua Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi.
- (3) Dalam hal Ketua Panitia Seleksi berhalangan, Sekretaris Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim teknis administratif.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi memiliki masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Dalam hal masa kerja 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Panitia Seleksi dapat meminta perpanjangan masa kerja kepada Rektor paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi tidak bisa menyelesaikan tugas setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor berwenang untuk mengambil alih tugas Panitia Seleksi.

Pasal 6

Tugas Panitia Seleksi meliputi:

- a. mempersiapkan rencana kerja Panitia Seleksi dan menyampaikan kepada Rektor dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah tanggal pengangkatan anggota Panitia Seleksi;
- b. mengumumkan pembukaan Pemilihan Calon Dekan, persyaratan Bakal Calon, kriteria seleksi, dan informasi lain yang dianggap perlu;
- c. menetapkan jadwal seluruh proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi;
- d. secara aktif mencari Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan sebagai Dekan;
- e. menerima pendaftaran dan bukti kelengkapan administratif Bakal Calon;
- f. meneliti, memverifikasi bukti kelengkapan, dan menilai kesesuaian kriteria Bakal Calon;
- g. menyelenggarakan tertib organisasi dan tertib dokumentasi seluruh proses seleksi Dekan; dan
- h. memberikan laporan secara berkala setiap minggu kepada Rektor dan segera memberitahukan semua kejadian yang bisa mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Dekan.

BAB III

PERSYARATAN DAN KRITERIA BAKAL CALON DAN CALON DEKAN

Pasal 7

Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan dan bergelar Doktor atau Subspesialis yang disetarakan dengan Doktor;

- f. selain berpendidikan dan bergelar Doktor atau Subspesialis yang disetarakan dengan Doktor, khusus Bakal Calon Dekan Fakultas Kedokteran juga harus memiliki gelar dokter, dan Bakal Calon Dekan Fakultas Kedokteran Gigi juga harus memiliki gelar dokter gigi;
- g. tidak pernah menjadi terpidana atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- i. bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai Dekan di UI;
- j. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- k. bersedia cuti dari keanggotaan senat akademik, keanggotaan dewan guru besar, jabatan struktural di pusat administrasi universitas, Fakultas, sekolah, program pendidikan vokasi di lingkungan UI dan pejabat struktural di luar lingkungan UI selama proses Pemilihan Dekan.

Pasal 8

Bakal Calon harus memenuhi kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. mengisi formulir identitas diri;
- b. mengisi formulir kesediaan pemeriksaan data pribadi;
- c. mengunggah kartu tanda penduduk sebagai bukti Warga Negara Indonesia;
- d. mengunggah akta kelahiran atau dokumen kelahiran resmi lainnya;
- e. mengunggah pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon di UI secara tertulis;
- f. mengunggah ijazah Doktor atau Subspesialis yang disetarakan dengan Doktor yang sah dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- g. mengunggah surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, khusus Bakal Calon Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi;
- h. mengunggah data kesehatan, meliputi:
 - 1. surat keterangan sehat jasmani;
 - 2. surat keterangan bebas narkoba; dan

3. surat keterangan kesehatan jiwa,
dari rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum
pusat, atau rumah sakit UI;
- i. mengunggah NPWP;
- j. mengunggah surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak
penghasilan tahun terakhir;
- k. mengunggah laporan harta kekayaan penyelenggara
negara bagi Bakal Calon yang merupakan penyelenggara
negara atau jabatan tertentu;
- l. mengunggah daftar riwayat hidup lengkap yang mencakup
data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan dan
keluarga, disertai *executive summary* dari riwayat hidup,
dengan ketentuan yang tidak lebih dari 2 halaman, dengan
ketentuan: font: *arial*, size: 11, spasi: 1, *margin* kiri-kanan-
atas-bawah: 4-3-3-3 cm;
- m. mengunggah makalah yang menguraikan tentang motivasi
serta visi misi dan program kerja yang mengacu pada
rencana strategis UI yang diserahkan dalam 2 (dua) versi
uraian yaitu:
 1. uraian lengkap; dan
 2. *Executive Summary* dengan ketentuan tidak lebih dari
10 halaman, dengan ketentuan: *Font: Arial; Size: 12*,
spasi: 1, *margin* kiri-kanan-atas-bawah: 4-3-3-3 cm.
- n. mengunggah formulir prestasi;
- o. mengunggah video profil berisi profil Bakal Calon dan
program unggulan dengan durasi paling lama 1 (satu)
menit;
- p. mengunggah pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang
menyatakan bahwa tidak sedang dalam proses hukum,
tidak sedang menjalankan hukuman, dan tidak dicabut
haknya untuk memangku jabatan publik; dan
- q. mengunggah pernyataan tertulis bahwa calon bukan
anggota suatu partai politik dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir.

Pasal 9

Rektor berwenang menetapkan kriteria Calon Dekan terhadap
Calon Dekan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi.

BAB IV
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON DEKAN

Pasal 10

Panitia Seleksi berwenang melakukan:

- a. penjaringan; dan
- b. penyaringan,

Bakal Calon.

Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Panitia Seleksi harus mengumumkan Bakal Calon yang mendaftarkan diri setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

Pasal 12

- (1) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui proses validasi terhadap Bakal Calon terdaftar berdasarkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan Bakal Calon yang tersaring dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor

BAB V
PEMILIHAN DEKAN

Pasal 13

Rektor menyelenggarakan proses pemilihan Calon Dekan dalam forum yang bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 14

Rektor mengundang masing-masing Calon Dekan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk mempresentasikan motivasi serta visi misi dan program kerja yang mengacu pada rencana strategis UI.

Pasal 15

- (1) Rektor melakukan penilaian terhadap Calon Dekan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam rangka melakukan penilaian, Rektor dapat mengundang ahli untuk hadir di dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 guna memberikan rekomendasi kepada Rektor.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Calon Dekan.

Pasal 16

Rektor memutuskan dan mengumumkan Calon Dekan terpilih sebagai Dekan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V

PENETAPAN DEKAN TERPILIH

Pasal 17

Rektor berwenang menetapkan Dekan terpilih dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menandatangani kontrak kinerja dengan Rektor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Panitia Seleksi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia ditanyakan tetap sah bertugas sampai dengan Pemilihan Dekan tahun 2025 selesai.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.